



PUTUSAN

Nomor 217/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ERNI ELFIA, Umur: 53 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Alamat: Jl. Melayu Simp IV Tapi No. 695 JR, IV Surabaya, Kel/Desa
Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Khairul Anwar,
S.H., M.Si (Ketua), Suhardi, SE (Sekretaris Umum) dan Albadri
Saputra AM, SH (Pengurus) sebagai Pengurus / Anggota Dewan
Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (Disingkat
DPP- LPKN) yang Beralamat dan berkantor cabang di Jalan Lintas
Manggopoh – Pasaman, Simpang Batu Kambing, Pasar Bawan,
Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera
Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada
tanggal 10 Maret 2023 dibawah Register Nomor
36/SK.Pdt/2023/PN Lbb dan surat kuasa tambahan tanggal
20Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Basung pada tanggal 20 Maret 2023 dibawah
Register Nomor 41/SK.Pdt/2023/PN Lbb disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, (PT.BNI, Tbk) Lubuk Basung Kantor Cabang Kab. Agam, Sumbar** yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 229, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini di wakili oleh Khairul Salam selaku Pemimpin kantor Wilayah 02 berdasarkan surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 26

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 yang telah pula memberikan kuasa kepada Defri Darmawan, S.H., M.M., Yessi Anjani, S.H., M.H., Rifki M Aqlaf, S.H., M.H., Ruth Joan Wishapriila, S.H., Fadly dan Faradilla Sandy Suardi masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa Nomor W02/12.1/0831/R tanggal 24 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 6 April 2023 dibawah Register Nomor 51/Sk.Pdt/2023/PN Lbb, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **PEMERINTAH RI C/Q MENTERI KEUANGAN RI C/Q DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) C/Q KANWIL DJKN SUMATERA BARAT C/Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKIT TINGGI.** Beralamat di Jalan Muhammad Yamin No. 60 Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Alizar, S.H., Arlis, S.E., dan Intania Nextar Weningmukti, S.E. berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukit Tinggi dan Tio Serepina Siahaan S.H. LL.M, M. Lucia Clamameria, S.H., M.H., Hermawan Sukmajati, S.E., M.SI., Handy Trinova, S.H., LL.M., Firstda Ayu Fian Nur Agusta, S.H., M.H., Haenry Waskito Jati, S.H., Rudi Purnomo, S.H., Ali Sofyan, Alizar, S.H., Woro Sri Andayani, S.E., Mochamad Teguh Ariyanto, S.H., Arlis, S.E., dan Intania Nextar Weningmukti, S.E. berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan RI nomor SKU-142/MK.1/2023 tanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Register 59/SK.Pdt/2023/PN Lbb, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb tanggal 18 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb diucapkan pada tanggal 18 Agustus 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 Agustus 2023, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.Band/2023/PN Lbb jo Nomor 12/Pdt.G/2023/Pn Lbb tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 7 September 2023, yang dikirim melalui Pos dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 September 2023, sehingga memori banding tersebut tidak diberitahukan kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb, tanggal 18 Agustus 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb, tanggal 18 Agustus 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II, Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding semula Penggugat tentang eksepsi dalam memori bandingnya, bahwa Lembaga Pembela Konsumen Negeri adalah Lembaga yang telah memenuhi syarat untuk membela kepentingan konsumen di dalam maupun di luar pengadilan adapun persyaratan Lembaga Pembela Konsumen Negeri sesuai dengan:

- A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) no 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1 huruf c;
- B. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Pembela Konsumen Negeri yang dibuat oleh Notaris Miranty,SH.,MKn no 1 tanggal 17 Juli 2020 Pasal 4 ayat 2;
- C. Keputusan MenKumHam RI Nomor AHU-0006117.AH.01.07.Tahun 2020;
- D. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 65;
- E. Tanda Daftar Lembaga Pembela Konsumen Negeri (TDLPK) Pemerintah Kota Medan atas nama Menteri Perdagangan RI;
- F. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun tentang Lembaga Pembela Konsumen Swadaya Masyarakat BAB III Tugas LPKSM Pasal 7;
- G. Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 15 September 2021 Nomor 938/SET.KMA/INT/IX/2021;
- H. Anggaran Dasar Lembaga Pembela Konsumen Negeri Pasal V angka 7:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb tanggal 18 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan yang dibuat dan disusun oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yaitu saudara H. Khairul Anwar, S.H., M.Si (Ketua), Suhardi, SE (Sekretaris Umum) dan Albadri Saputra AM, SH (Pengurus) sebagai Pengurus / Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (Disingkat DPP- LPKN)

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas hubungan hukum pinjam meminjam / hutang piutang antara Penggugat (Erni Elfia) dengan Tergugat I, dan kepentingan hukum yang mengemuka dalam perkara *a quo* adalah kepentingan individu atas nama Erni Elfia, sedangkan kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut adalah berstatus sebagai Pengurus / Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (Disingkat DPP- LPKN), sehingga seharusnya kuasa yang diberikan kepada Pengurus / Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (Disingkat DPP- LPKN, adalah untuk membela kepentingan konsumen secara keterwakilan atau lebih dari satu orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang dirugikan oleh Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan Konsumen atas nama Erni Elfia saja, tanpa mengajukan konsumen lain yang juga memiliki kepentingan yang sama dengan Penggugat atas nama Erni Elfia tersebut, maka dalam hal ini Penggugat bertindak bukan untuk kepentingan umum tetapi hanya mewakili kepentingan individu dalam hal ini Erni Elfia saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Kuasa yang diterima oleh Pengurus / Anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (Disingkat DPP- LPKN) adalah untuk kepentingan pribadi dari Erni Elfia saja dengan demikian eksepsi dari Tergugat II tersebut beralasan hukum sedangkan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum untuk itu dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena eksepsi Tergugat II tentang Legal standing dari Pembanding semula Penggugat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pokok perkara tidak perlu diperiksa lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb, tanggal 18 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbb, tanggal 18 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H dan Waspin Simbolon, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfian, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfian S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
3. Biaya ProsesRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2023/PT PDG